



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 157/Pdt.G/2013/PN Cbn.

Pada hari ini, Senin tanggal 21 Juli 2014, pada sidang Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah datang menghadap : -----

1. PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk beralamat di Wisma Indocement lantai 13, Jl. Jenderal Sudirman 70-71, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya FLORIANUS SP SANGSUN, S.H. dan YOS ALAMSYAH, S.H. Advokat pada Law Office A. Hakim G. NUSANTARA, HARMAN & Partners, berkantor di Office 8 Lantai 12, Jl. Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pihak Pertama** ;
2. **Dadang Wardiman Bin Warman** beralamat di Perum Cileungsi Permai Blok C 21, RT. 02/12, Desa Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
3. **Totok Budi Harsani Bin Hadi Harjono** beralamat di Perum Indogreen C6/9, RT 4/ RW.4, Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
4. **Edi Iriawadi bin Entis Suraji**, beralamat di Jl. Karanggen Muda, RT. 02/03 Karanggen, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas diwakili oleh kuasanya : Suherlan, SH. dan Liza Elfriti, SH.MH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat AFS & Rekan, beralamat di Gedung Aldevco Octagon Lt.3 Jl. Warung Jati Barat Raya 75 Zone 5 Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2013, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat/ Pihak Kedua** ;

Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **“Para Pihak”**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak yang bersengketa tersebut baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya masing-masing (Para Pihak) menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam surat gugatan Nomor 157/Pdt.G/2013/ PN Cbn. dengan jalan perdamaian, dan untuk hal-hal tersebut telah tercapai kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

- (1) Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara No. 157/Pdt.G/2013/PN. Cbn. secara damai, sehingga perkara tersebut tidak mempunyai akibat hukum bagi Para Pihak selain dari isi Perjanjian ini.
- (2) Untuk tujuan perdamaian sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, Para Pihak akan menyampaikan perjanjian ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara untuk dibuatkan Akta/Putusan berkaitan dengan perdamaian di antara Para Pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR.
- (3) Dengan berakhirnya Perkara ini, maka permasalahan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkaitan dengan pokok Gugatan perkara No. 157/Pdt.G/2013/PN. Cbn. dinyatakan berakhir ;
- (4) Para pihak sepakat dan menjamin dengan berakhirnya Perkara ini, maka Para Pihak tidak akan saling melakukan tuntutan hukum apapun dikemudian hari yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang telah menjadi pokok Gugatan perkara No. 157/Pdt.G/2013/PN. Cbn.;
- (5) Perjanjian ini bersifat final dan mengikat layaknya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

## Pasal 2

- (1) Para pihak sepakat perjanjian ini dikukuhkan dalam suatu putusan hakim (*Acta van dading*) yang mempunyai kekuatan seperti Putusan ;
- (2) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ;

## Pasal 3

1. Para Pihak dengan ini setuju mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya akan diatur, tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian ini menggantikan semua perundingan, janji dan/atau persetujuan antara Para Pihak yang dibuat sebelum tanggal Perjanjian ini, baik yang dibuat secara lisan maupun secara tertulis ;
3. Para Pihak dengan setuju untuk menyimpan dan memegang kerahasiaan dari Perjanjian ini dan masing-masing Pihak tidak diperkenankan untuk mengungkapkan, memperlihatkan/menunjukkan, menyebarluaskan, mengiklankan dan mempublikasikan sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak siapapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan dihadapan kedua belah pihak, mereka mengakui, membenarkan dan menyetujui isinya serta ternyata telah ditandatanganinya pada kesepakatan perdamaian tersebut oleh kedua belah pihak yang ditunjukkan dihadapan Majelis Hakim.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PUTUSAN

#### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan mendengar kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak tersebut diatas ;

Mengingat pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung-RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

----- **MENGADILI** : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menghukum** Kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut diatas ;

**Menghukum** Kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SENIN tanggal 21 JULI 2014, oleh kami : R. AGUNG ARIBOWO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIK SUGIHARTONO, SH., dan DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JUMALI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**LILIK SUGIHARTONO, SH.**

Ttd.

**DIDIT PAMBUDI W, SH.MH.**

HAKIM KETUA,

Ttd.

**R. AGUNG ARIBOWO, SH.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**JUMALI, SH.**

## Rincian biaya :

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| • Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| • Biaya proses      | Rp. 50.000,-       |
| • Panggilan         | Rp.660.000,-       |
| • Redaksi           | Rp. 5.000,-        |
| • <u>Meterai</u>    | <u>Rp. 6.000,-</u> |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah ----- Rp.751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)